



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Radha'ah*

1. Pengertian *Radha'ah*

Rada'ah secara bahasa adalah proses menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Sedangkan secara *syara'* diartikan dengan sampainya air susu manusia pada lambung anak kecil yang belum genap berumur dua tahun.¹⁴ Dikatakan juga bahwa *rada'ah* secara terminologis cara penghisapan yang dilakukan anak ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu.¹⁵

Secara etimologis, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 219.

¹⁵ Abi at-Tayyib, *Aun al-Ma'bud*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 38.

etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. Adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).¹⁶

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah *radha'ah* adalah seorang bayi yang menghisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah mengatakan *radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafi'iyah mengatakan *radha'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Al-Hanabilah mengatakan *radha'ah* adalah seorang bayi di bawah dua tahun yang menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.¹⁷

Mencermati pengertian diatas, ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam), yaitu: Pertama, adanya air susu manusia (*labanu adamiiyyatin*).¹⁸ Kedua, air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*), dan ketiga, bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlayni*).

¹⁶ Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh...*, 250-251.

¹⁷ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 267.

¹⁸ Ulama Hanafiyyah mengajukan syarat bagi air susu ini. Bagi mereka, air susu harus berbentuk benda cair. Kalau yang disusukan itu sudah berbentuk benda padat, seperti keju dan sebagainya, tidak menyebabkan adanya hubungan kemahraman. Baca Abdurrahman..., 254.

2. Dasar Hukum *Radha'ah*

Dasar hukum *radha'ah* banyak terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi. Setidaknya ada enam buah ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan perihal penyusuan anak (*ar-radha'ah*). Enam ayat ini terpisah ke dalam lima surat, dengan topik pembicaraan yang berbeda-beda. Namun, enam ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) hukum yang saling melengkapi dalam pembentukan hukum. Selain enam ayat tersebut, *radha'ah* juga mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut. Baik al-Qur'an maupun al-Hadits, kedua-duanya sangat berarti bagi kekokohan landasan hukum *radha'ah*.

a. Ayat al-Qur'an

QS. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة/233}

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁹

¹⁹ QS. al-Baqarah (2): 233. Secara umum, ayat ini berisi tentang empat hal: pertama, petunjuk Allah SWT kepada para ibu (*walidat*) agar senantiasa menyusui anak-anaknya secara sempurna, yakni selama dua tahun sejak kelahiran sang anak. Kedua, kewajiban suami memberi

QS. al-Hajj ayat 2

يَوْمَ تَرَوْنها تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ {الحج/2}

Artinya:

“(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.”²⁰

QS. al-Qashash ayat 7

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حَضَّ فَإِذَا حَضَّ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَأَوْهُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ {القصص/7}

Artinya:

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”.²¹

QS. al-Qashash ayat 12

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ {القصص/12}

Artinya:

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya”.²²

makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'ruf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan permusyawaratan suami dan istri. Keempat, adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murdhi'ah*).

²⁰ QS. al-Hajj (22): 2.

²¹ QS. al-Qashash (28): 7.

²² QS. al-Qashash (28): 12. Tiga ayat terakhir ini menjelaskan kisah para perempuan yang menyusui anaknya, terutama berkaitan dengan masa kecil Nabi Musa. Dijelaskan betapa pentingnya ASI (ibu kandung) untuk anaknya, hingga Nabi Musa kecil dicegah oleh Allah untuk menyusui kepada perempuan lain. Dan dijelaskan pula kedahsyatan goncangan hari kiamat, bahwa semua perempuan yang tengah menyusui anaknya akan lalai tatkala terjadi kegoncangan hari kiamat tersebut.

QS. ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ {الطلاق/6}

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²³

QS. an-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء/23}

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

²³ QS. al-Thalaq (65): 6. Ayat ini menjelaskan dua hal penting berkaitan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi sang istri *muthallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa *iddah*. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

b. Sunnah Rosul

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَعِمَ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لَعَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ . رواه البخاري

Artinya:

“Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata , “Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .” lalu beliau menjawab, “aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman Hafshah dari saudara susuan)”. kata Aisyah, ” aku berkata, “wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudara susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?” beliau menjawab, “Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran.” (HR. Bukhari)²⁵

عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أخي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها قال أو تحمين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أخي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أخبرت أنك تحطب درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبي في حجري ما حلت لي إنما ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثوية فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. رواه مسلم

Artinya:

“Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan RA, dia berkata,” Rasulullah SAW masuk kerumahku, lalu aku bertanya kepada beliau, “apakah engkau berminat terhadap saudariku, binti Sufyan?” lalu beliau bertanya, “apa yang akan aku lakukan?”, Ummu Habibah berkata, “Ya engkau nikahi!”, beliau bertanya, “engkau senang hal itu?”, Ummu Habibah berkata, “aku tidak berbasa-basi dengan engkau, dan aku lebih senang jika orang yang bersamaku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku sendiri.” beliau berkata, “Dia tidak halal aku nikahi.” Aku (Ummu Habibah) berkata, “aku mendengar kabar bahwa engkau melamar Durrah binti Abu Salamah.”

²⁴ QS.an-Nisa’ (28): 23. Ayat ini menjelaskan bahwa penyusuan anak (*ar-radha’ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni perempuan yang menyusui (*al-murdhi’ah*) dan garis keturunannya haram dinikahi oleh anak yang disusui (*ar-radhi’*).

²⁵ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nisaburi, *Tarjamah Shahih Muslim*, Juz II (Semarang: As-Syifa’, 1993), 830-831.

Rasulullah SAW menjawab, “Putri Abu Salamah?.” Aku katakan, “Ya.” beliau berkata, “Seandainya dia bukan anak tiriku yang berada dalam asuhanku, maka ditetapkan tidak halal aku nikahi, karna dia adalah putri saudara laki-lakiku dari hubungan susuan. Tsuwaibah pernah menyusuiku dan ayah Durrah. oleh karna itu janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian!”. (HR. Muslim)²⁶

عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرصني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك. رواه مسلم

Artinya:

“Dari Aisyah bahwasanya dia berkata, “Pamanku dari susuan datang, lalu meminta izin masuk kerumahku, namun aku tidak memberi izin kepadanya, sehingga aku mohon petunjuk kepada Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW datang aku kabarkanlah kepadanya sesungguhnya pamanku dari hubungan susuan telah minta izin untuk masuk kerumahku, namun aku tidak mengizinkannya.” lalu Rasulullah bersabda, “Persilakanlah pamanmu masuk kerumahmu!” aku tanyakan “tapi yang menyusuiku adalah perempuan bukan laki-laki?.” beliau bersabda. “Dia adalah pamanmu persilakanlah dia masuk kerumahmu.”. (HR. Muslim)²⁷

3. Syarat dan Rukun Radha'ah

Menurut jumhur ulama, syarat radha'ah ada 3, yaitu:²⁸

a. Air susu harus berasal dari manusia (لبن آدمية), menurut jumhur ulama baik sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.

b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi (وصول إلى جوف طفل), baik melalui

isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung

susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut mazhab empat terjadinya

rada'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada

²⁶ Imam Abu Husein, *Tarjamah Shahih*, 833.

²⁷ Imam Abu Husein, *Tarjamah Shahih*,

²⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), 7283.

sampainya ASI pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melalui rongga mulut, sedangkan menurut Hambali adalah sampainya pada lambung dan pada otak besar.

- c. Bayi tersebut belum berusia dua tahun (دون الحولين). Menurut mazhab fiqh empat dan jumhur ulama, susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Oleh sebab itu, menurut mereka apabila yang menyusu itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa sempurnanya susuan adalah dua tahun,²⁹ Dan juga disebutkan dalam surat Lukman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان/14}

Artinya

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.³⁰ Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.³¹

Menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah menetapkan bahwa rukun

Radha'ah ada 3, yaitu:³²

- a. Anak yang menyusu (الرضيع).

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1474.

³⁰ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

³¹ QS. Lukman (31): 14.

³² Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh ...*, 7273.

b. Perempuan yang menyusui (المرضعة). Wanita yang menyusui menurut

beberapa pendapat ulama disyaratkan adalah seorang wanita, baik dewasa, dalam keadaan haid, hamil atau tidak. Namun, ulama berbeda pendapat tentang air susu dari wanita yang sudah meninggal. Menurut Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Malik boleh meskipun wanita tersebut sudah mati.³³

c. Kadar air susu (مقدار اللبن) yang memenuhi batas minimal.³⁴

Suatu kasus bisa disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyyah*, dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur ini bisa ditemukan padanya. Dan apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *ar-radha'ah* dalam kasus itu tidak bisa disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum *syara'* tidak berlaku padanya. Adapun perempuan yang menyusui itu disepakati oleh para ulama (*mujma'alayh*) bisa perempuan yang sudah *baligh* atau juga belum, sudah *menopause* atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil.

³³ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh...*, 221-223.; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 191.; Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 39-40.

³⁴ Batas minimalnya yaitu 3 isapan, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim:

عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كنت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحداثي رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تحرم الإملاجة والإملاجان.

"Dari Ummu Fadhl Mengatakan bahwa "Seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi yang ketika itu beliau ada dirumahku, lalu orang itu berkata, "Wahai Nabi! Saya mempunyai seorang isteri, lalu saya menikah lagi. Kemudian Isteriku yang meyakini bahwa dia pernah menyusui isteriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?." Nabi SAW bersabda: " Sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram". (HR. Muslim)

Semua air susu mereka bisa menyebabkan *ar-radha'ah asy-syar'iyah*, yang berimplikasi pada kemahraman bagi anak yang disusunya.³⁵

4. Hal-hal yang Menetapkan *Radha'ah*

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh seorang wanita selain ibunya, ulama fiqh menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Ikrar.

Ikrar yaitu pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal.

Menurut Mazhab Hanafiyyah, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersama atau salah satu dari mereka. Apabila ikrar itu dilakukan sebelum menikah, maka keduanya tidak boleh menikah dan apabila mereka menikah maka akad batal. Apabila ikrar itu dilakukan setelah perkawinan, maka mereka harus berpisah. Ketika mereka memilih enggan untuk berpisah, maka hakim berhak memaksa mereka untuk berpisah. Menurut Malikiyyah, *radha'ah* dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama, atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua, atau hanya dengan pemberitahuan dari suami yang mukallaf meskipun dilakukan setelah akad, atau pemberitahuan dari seorang istri

³⁵ Ibn ar-Rusyd al-Qurthubiy al-Andulusiy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz I (t.t.: t.p., t.th.), 30., Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 92.

yang sudah baligh dan dilakukan sebelum akad. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh dua orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar.³⁶

b. Persaksian.

Yaitu kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fiqh yaitu minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang wanita. Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki atau seorang wanita atau empat orang wanita.

Menurut ulama mazhab Hanafi kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena 'Umar bin Khattab mengatakan, "Saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki." Para sahabat lain tidak membantah ketetapan Umar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat, dan ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

Artinya:

*"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai",*³⁷

³⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh ...*, 7290-7292.

³⁷ QS. al-Baqarah (2): 282.

Ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita sebelum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan seorang wanita atau kesaksian dua orang wanita, menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam persaksian. Menurut Ibnu Rusyd para ulama berpendapat bahwa persaksian dalam hadist tersebut bersifat sunnah.³⁸

B. Bank Asi

1. Pengertian Bank Asi.

ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dibandingkan makanan pengganti yang terbuat dari susu sapi termasuk susu sapi yang telah diolah sekalipun. Sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI atau menyusui anaknya, namun sering kali pada saat ini terjadi berbagai permasalahan yang dimana seseorang ibu tidak dapat menyusui anaknya dikarenakan air susunya kering atau tidak keluar sama sekali, air susu tidak memadai, atau karena suatu hal

³⁸ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh ...*, 7293-7294.

ibu kandung si bayi tidak dapat menyusui. Nabi Muhammad sendiri pernah dititipkan kepada Halimahtus sa'diyah untuk disusukan dan dididik.

Beberapa penyebab mengapa ibu tidak bisa memberikan ASI untuk bayinya sendiri, antara lain:³⁹

- a. Kelahiran prematur, sehingga suplai ASI belum memadai untuk kebutuhan si bayi.
- b. Stres ibu yang melahirkan bayi prematur juga menyebabkan ASI tidak keluar.
- c. Ibu yang melahirkan bayi kembar dua atau tiga. Suplai ASInya tidak mencukupi kebutuhan si bayi kembar ini.
- d. Jika ibu menderita penyakit yang mengharuskan minum obat tertentu dan membahayakan kesehatan bayi, misalnya obat kemoterapi.
- e. Ibu menderita penyakit menular seperti Hepatitis atau HIV AIDS.
- f. Mungkin ibu mengalami masalah kesehatan serius yang menyebabkan ASInya sama sekali tak dapat keluar.

Air Susu Ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Sayangnya para ibu di Indonesia banyak yang tidak memberikan air susu ibu kepada bayinya, padahal dengan Air Susu Ibu (ASI), kesehatan dan kecerdasan sang bayi pun terjamin, tidak hanya itu sang ibu pun mendapatkan salah satu manfaat yaitu lebih jarang terkena kanker payudara, adapun faktor lainnya sehingga tidak semua ibu bisa memberikan ASI eksklusif, diantaranya

³⁹ "Bank ASI", <http://9monthsmagazine.blogspot.com/2009/02/Bank-ASI.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2012.

masalah psikologis ibu pasca melahirkan atau puting susu yang tidak normal, bisa juga terkena sakit kronis, infeksi payudara dan radang payudara. Karena begitu pentingnya ASI dan disadari sepenuhnya kemanfaatan dan keunggulan ASI yang kadar gizi dan energinya lebih baik dibandingkan dengan air susu hewan atau susu formula.

Seiring berkembangnya kemajuan zaman kini manusia pun semakin maju dengan alat-alat teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kini diberbagai negara telah muncul Bank-bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi. Seperti layaknya bank yang mengatur dan menyediakan stok uang, Bank ASI juga mengatur dan menyediakan stok ASI yang kini dirasa perlu tersedia dalam bentuk bank atau yang dikenal dengan sebutan Bank ASI.

Bank ASI yaitu suatu sarana yang dibuat untuk menolong bayi-bayi yang tak terpenuhi kebutuhannya akan ASI. Di tempat ini para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari para pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.⁴⁰

⁴⁰ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Cet.V (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

Semua ibu donor diskriming dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap *rubella* dan *sifilis* negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti *multiple sclerosis* atau riwayat kanker atau jenis penyakit lainnya.⁴¹

2. Sejarah Bank ASI.

Ide-ide Bank ASI muncul di Eropa semenjak lebih kurang 50 tahun yang lalu setelah munculnya Bank darah, yang mana bank tersebut mengumpulkan susu para ibu dengan cara membelinya, kemudian menyimpannya kemudian menjualnya, ataupun mengeringkan dan mengalengkannya sehingga bisa dijual kepada para konsumen yang memerlukannya. Sebagai ganti untuk si bayi yang menyusui dari susu ibunya atau dari para *baby sister*. Sejak saat itu, berpindahlah ide-ide semacam ini ke negara-negara Islam dan bahkan sebagian orang Islam menyeru kepada hal tersebut sebagai suatu taklid terhadap apa yang terjadi di Eropa.⁴²

Konsep Bank ASI ini sudah populer sejak ratusan tahun lalu, sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat ASI. Donor Bank ASI dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan penapisan (*screening*), proses, dan distribusi ASI dari ibu yang mendonorkan ASInya. Untuk pertama kali di AS berdiri Bank ASI di Boston tahun 1911. Para ibu donor ini

⁴¹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*.

⁴² Lajnah Min Asatizih Qismi al-Fiqh al-Maqarin, *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'asharah*, juz I (t.t.: t.p., 2006), 233.

menerima sejumlah uang sebagai tanda terimakasih telah bersedia mendonorkan ASInya disamping untuk bayinya sendiri. ASI yang telah terkumpul itu kemudian di *pasteurisasi*⁴³ untuk membunuh bakteri yang mungkin bisa membahayakan bayi penerima ASI donor. Pada tahun 1943 *The American Academy of Pediatrics* merilis panduan untuk operasional Bank ASI. Pada tahun 1970, *neonatology*⁴⁴ menjadi satu kajian tersendiri menangani bayi prematur untuk mampu bertahan hidup. Sejak itu pula ASI donor menjadi menu utama bayi prematur dan jumlah Bank ASI semakin meluas.

Pada awal tahun 1980, jumlah donor Bank ASI menurun drastis akibat isu penyakit AIDS dan berbagai infeksi lainnya. Seperti halnya darah, air susu juga bisa disusupi virus. Akibatnya penggunaan susu formula melonjak drastis. Selain itu, susu formula ini dikembangkan agar bisa sesuai untuk bayi prematur. Namun demikian harus diakui, nutrisi komplit sebagaimana yang terdapat dalam ASI belum bisa memadai pada susu formula.

Kini dengan cara penapisan yang lebih ketat, Bank ASI kembali bangkit dan menjadi pilihan nutrisi yang dipilih oleh ahli kesehatan dan dokter anak. Bahkan pendonor cukup menghubungi melalui telepon pada pihak Bank ASI agar ASInya dijemput dengan tas khusus yang steril. Dan ASI donor hanya bisa diperoleh melalui Bank ASI yang resmi ditunjuk setelah melewati persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Dan harus dengan resep yang memang ditujukan untuk bayi yang membutuhkan karena alasan medis atau anak-anak balita yang memang mengalami masalah kekebalan tubuh. Kesadaran terhadap manfaat ASI kini

⁴³ Pemanasan air susu antara 60oC- 80 oC untuk mematikan bakteri yang mungkin terkandung di dalam susu.

⁴⁴ Studi kesehatan terhadap masalah dan gangguan pada bayi yang baru lahir.

meluas, diharapkan tidak banyak lagi bayi prematur atau bayi sakit yang meninggal sia-sia.

Keberadaan Bank ASI amat didukung oleh Unicef dan WHO. Hanya saja proses uji kelayakan ASI ini membutuhkan peralatan canggih dengan dana yang tidak sedikit. Menurut Dr. Yusfa Rasyid dari Rumah Sakit YPK (Yayasan Pemeliharaan Kesehatan) Jakarta, Bank ASI adalah isu besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, banyak yang harus dilakukan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana.

Klinik Laktasi⁴⁵ Carolus pernah melakukan praktek semacam Bank ASI, dengan berbekal berbagai literatur mengenai Bank ASI di luar negeri serta persetujuan dari 5 pemuka agama di Indonesia. Sayangnya hanya berjalan 3 tahun. Pasalnya, pihaknya hanya mampu melakukan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu penyumbang. Tak ada *screening* dan teknik *pasteurisasi* canggih seperti yang dilakukan Bank ASI di luar negeri. Jadi tak dapat menjamin air susu sumbangan ibu 100% aman. Negara-negara yang sudah memiliki Bank ASI diantaranya Amerika Serikat, Australia, Brazil, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Kanada, Perancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norwegia, Swedia dan Swiss.⁴⁶

Di Indonesia sendiri, donor ASI mulai familiar pada awal tahun 2008, namun sebenarnya donor ASI sudah mulai dikenal media sejak tahun 2007. Belum diketahui ada tidaknya Bank ASI di Indonesia yang bisa memberikan donor. Untuk itu, donor ASI di Indonesia memerlukan proses yang cukup rumit

⁴⁵ Pengaliran ASI (setelah bersalin atau saat menyusui bayi).

⁴⁶ Luria Ingrassia, "Bank ASI", <http://luriaingrassia.blogspot.com/2012/02/bank-asi.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2012.

karena disebabkan dengan banyak faktor, keluarga, tradisi, juga agama. Banyak proses yang harus dilalui jika akan memperoleh donor ASI maupun akan mendonorkan ASI. Pada tahun 2007, timbullah suatu inisiatif dari Mia Sutanto, salah seorang warga Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif yang diberikan kepada para bayi. Dia mendirikan sebuah lembaga yang hamper sama dengan Bank ASI, tetapi lembaga itu sendiri tidak berfungsi sebagai Bank ASI, lembaga ini berfungsi sebagai “*Mak Comblang*” saja, atau yang menjembatani antara pendonor ASI dan penerima donor ASI. Lembaga yang diketuai oleh Mia Sutanto ini didirikan 21 April 2007 memulai kiprahnya dari milis “*ASI for Baby*”. Milis ini ditujukan kepada para calon ibu dan ayah yang peduli dan pemerhati ASI, sehingga antara pendonor ASI dan penerima donor ASI masih terdapat unsur kekeluargaan, saling kenal, dan saling percaya. Dengan demikian, AIMI tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.⁴⁷

Proses donor ASI ini tidak dikenakan kompensasi materi apapun, baik dari AIMI maupun dari pihak keluarga pendonor ASI. Di sisi agama, donor ASI ini cukup menjadi kontroversi. Ada dua pendapat megatakan bahwa dengan berbagi ASI otomatis menjadi saudara sepersusuan, ada juga yang berpendapat bahwa dengan berbagi ASI tidak otomatis menjadi saudara sepersusuan. Pendapat yang mengatakan bahwa dengan berbagi ASI otomatis menjadikan saudara sepersusuan yaitu apabila seorang bayi minum ASI dari ibu lain baik secara langsung (dari payudara) maupun secara tidak langsung (ASI perah) sebanyak tiga tegukan, maka secara mutlak bayi tersebut akan menjadi saudara sepersusuan dengan bayi

⁴⁷ Mia Sutanto, “ASI eksklusif”, <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>, diakses tanggal 19 Oktober 2012.

ibu yang mendonorkan ASI tersebut. Apabila kedua bayi tersebut berlainan jenis, maka dikemudian hari dilarang bagi mereka untuk menikah. Oleh karena itu, biasanya para ibu penerima donor ASI akan menanyakan jenis kelamin anak pendonor ASI. “Itu gunanya sistem kekeluargaan,” tandasnya.⁴⁸

3. Prosedur Pendonoran Dan Pengambilan Susu di Bank ASI.

Di negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika dan Brazil para ibu dapat menyumbangkan air susunya untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan. Marea Ryan, bidan dan direktur dari *Australian Mothers Milk Bank (AMMB)* mengatakan, ide ini sebetulnya tidaklah baru, karena sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak bayi yang disusui oleh ibu yang bukan ibu kandungnya. “Air susu ibu memang sempurna dan bermanfaat untuk membangun sistem pertahanan tubuh bayi serta melawan infeksi,” katanya. Oleh sebab itu, sudah sejak dulu bayi yang sakit diberikan air susu dari ibu lain yang sehat. Sayangnya, hal itu berhenti di tahun 70-an, saat virus HIV/AIDS datang. Baru setelah perkembangan teknologi meningkat dan teknik *pasteurisasi* serta proses uji ASI semakin baik, muncullah Bank ASI yang menyatakan kalau susu dari hasil donor aman untuk dikonsumsi. Di Australia penyumbangan ASI dilakukan melalui beberapa prosedur di antaranya:

- a. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya harus mendaftarkan diri dulu ke Bank ASI.

⁴⁸ Mia Sutanto, “asi eksklusif”, <http://www.adilnews.com/majalah/40/keluarga/166/aimi-mak-comblang-asi-eksklusif>, diakses tanggal 19 Oktober 2012.

- b. Setelah melalui tes kesehatan dan telah dipastikan tak ada infeksi yang bisa ditularkan ibu penyumbang melalui air susunya ke bayi.
- c. Air susu diperah lalu dibekukan. Tak ada jumlah minimal berapa mililiter air susu yang harus disumbangkan. Bayi prematur biasanya minum susu kurang dari 20 ml, jadi meski sedikit susu yang disumbang, diterima oleh Bank ASI.
- d. Kemudian Bank mengumpulkan susu perahan tersebut, melakukan proses *pasteurisasi* dan mengetes kembali keamanannya untuk dikonsumsi.
- e. Susu kemudian kembali dibekukan dan didistribusikan ke berbagai rumah sakit untuk diberikan pada bayi-bayi yang membutuhkan.⁴⁹

Pemilihan dan proses pengetesan air susu ibu sama dengan proses yang dilakukan Bank darah. Hal ini sukses dilakukan sebuah Bank ASI di Inggris, karena selama 30 tahun beroperasi, belum pernah ada kasus bayi tertular infeksi melalui air susu dari ibu penyumbang. Ibu yang ingin menyumbangkan air susunya dituntut prima kesehatannya, tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan, tidak mengonsumsi alkohol. Mereka juga tak boleh mengonsumsi kafein, dan harus melalui tes yang menyatakan mereka bebas HIV dan hepatitis B. Proses *pasteurisasi* akan menghancurkan bakteri. Setelah itu, air susu akan diuji lagi untuk diketahui apakah masih ada bakteri sebelum kembali dibekukan. Jika masih ditemukan sisa bakteri di dalamnya, maka susu tersebut akan dibuang.⁵⁰

⁴⁹ "Prosedur Pendonoran ASI", <http://www.ictwomen.com/article/3/tahun/2009/bulan/02/tanggal/03/id/248>, diakses tanggal 20 Oktober 2012.

⁵⁰ Candra Permadi, "Bank ASI", <http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2011/04/23/bank-asi/>, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

4. Hukum Jual Beli ASI.

Air Susu Ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain. Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain yang dalam hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan dengan rasa suka rela sama rela yang disertai dengan ijab dan qabul antara keduanya. Jual beli ASI manusia itu sendiri di dalam fiqh Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut:⁵¹

Pertama, tidak boleh menjualnya. Ini merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf, salah satu pendapat yang lemah pada madzhab Syafi'i dan merupakan pendapat sebagian ulama Hanbali. **Kedua**, pendapat yang mengatakan dibolehkan jual beli ASI manusia. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf (pada susu seorang budak), Maliki dan Syafi'i, Khirqi dari madzhab Hanbali, Ibnu Hamid, dikuatkan juga oleh Ibnu Qudamah dan juga madzhab Ibnu Hazm.⁵²

⁵¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet. XI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 165.

⁵² Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 234.

Menurut Ibn Rusyd, sebab timbulnya perselisihan pendapat ulama di dalam hal tersebut adalah pada boleh tidaknya menjual ASI manusia yang telah diperah. Karena proses pengambilan ASI tersebut melalui perahan. Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkannya, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. Alasan mereka yang membolehkannya adalah karena ASI itu halal untuk diminum maka boleh menjualnya seperti susu sapi dan sejenisnya. Sedangkan Abu Hanifah memandang bahwa hukum asal dari ASI itu sendiri adalah haram karena dia disamakan seperti daging manusia.⁵³ Maka karena daging manusia tidak boleh memakannya maka tidak boleh menjualnya, adapun ASI itu diharamkan karena *dharurah* bagi bayi, sebagaimana *qawaid fiqih* :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang.”

Ada beberapa pendapat para ulama mengenai hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI), yakni diantaranya:

- a. Menurut *jumhur* ulama' (Mazhab Syafi'i, Mazhab Zahiri, Mazhab Maliki, dan Mazhab Zaidiyah).⁵⁴

“Bahwa seorang wanita boleh menampung air susunya dalam suatu wadah dan menjualnya bagi ibu-ibu yang membutuhkannya”

Alasan mereka adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..

⁵³ Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer...*, 245.

⁵⁴ Abdul Azis, *Ensiklopedi*, 1475.

Artinya :

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁵⁵

Menurut mereka, air susu yang diperjual belikan wanita itu berasal dari susunya sendiri dan sesuatu yang halal diperjual belikan secara logika, menurut mereka tidak ada perbedaan antara susu manusia dengan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia. Oleh sebab itu, apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian. Oleh sebab itulah, menurut mereka mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara'. Jumhur ulama juga mensyaratkan bahwa pemilik air susu diketahui identitasnya, yang menurut ulama mazhab Maliki sekalipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri dari beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas, kejelasan identitas wanita yang memiliki air susu itu diperlukan karena ada akibat hukum yang cukup fatal dari proses menyusukan bayi orang lain.

b. Menurut Imam Ahmad Hambal.⁵⁶

Bahwa memperjual belikan air susu hukumnya makruh, sekalipun identitas pemilik susu diketahui. Alasan yang dikemukakan Imam Ahmad bin Hambal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah (Ahli Fiqih Mazhab Hambali) yaitu sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum

⁵⁵ QS. al-Baqarah (2): 275.

⁵⁶ Abdul Azis, *Ensiklopedi*, 1476.

memperjualbelikan air susu seorang wanita, ketika itu Rasulullah menjawab “Saya membencinya”.

c. Menurut Imam Abu Yusuf.⁵⁷

Bahwa air susu yang boleh diperjual belikan adalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat diperjual belikan, oleh sebab itu seluruh milik hamba sahaya, termasuk air susunya, boleh diperjual belikan. Akan tetapi hamba sahaya pemilik susu harus jelas.

d. Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibaniy, sebagian ulama’ mazhab Hambali dan sebagian ulama’ mazhab Maliki.⁵⁸

Bahwa tidak boleh memperjual belikan air susu manusia dan tidak boleh juga mengkonsumsi air susu yang telah dipisahkan dari asalnya (payudara). Alasan mereka, air susu tersebut telah berubah status menjadi bangkai. Oleh sebab itu, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjual belikannya, sama dengan memperjual belikan bangkai yang dilarang Allah SWT. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ..... {المائدة/3}

Artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah⁵⁹, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah,”⁶⁰

⁵⁷ Abdul Azis, *Ensiklopedi*.

⁵⁸ Abdul Azis, *Ensiklopedi*.

⁵⁹ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

⁶⁰ QS. al-Maidah (5): 3.

5. Hukum Mendirikan Bank ASI.

Memperhatikan uraian yang terdahulu, kita menganggap bahwa pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang tidak membolehkan menjual ASI. Maka dengan sendirinya kita dapat mengatakan bahwa mendirikan bank yang mengumpulkan ASI wanita ke dalam satu wadah yang dicampur antara satu dengan lainnya adalah haram. Ini dikarenakan ASI tersebut berasal dari anggota tubuh manusia dan manusia beserta seluruh tubuhnya dimuliakan maka tidak boleh menjadikan bagian tubuhnya itu sebagai barang jual beli. Selain itu juga melihat efek yang buruk dari pendirian Bank ASI, karena akan membawa bahaya kepada kita semua, mulai dari bahaya fisik atau rusaknya hubungan darah antara manusia yang dikarenakan bank susu tersebut tidak bisa mengontrol sejauh mana pembelian dan penjualan susu tersebut.

Bahwa di dalam pembolehan menjual ASI itu ada kemungkaran karena bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut tidak dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang dijual bank ASI tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan sang ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Kaidah ushul juga menyebutkan bahwa :⁶¹

⁶¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 320.

دَفْعُ الضَّرَّارِ أَوْلَىٰ مِنْ حُلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemadharatan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.”

Ibnu Sayuti di dalam kitab *Asybah Wa Nadhaair* menyebutkan bahwa di dalam kaidah disebutkan bahwa diantara prinsip dasar Islam adalah :

الضَّرَّارُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَّارِ

“Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lagi.”

Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan kita yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di bank ASI adalah kemudharatan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudharatan kecuali kemudharatan.⁶² Karena Fiqih bukanlah pelajaran fisika dimana bila bertemu dua kutub yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Penulis berpendapat bahwa hendaknya kita melihat mana yang lebih besar manfaatnya daripada kerusakannya sebelum menghukumi (baca: memutuskan) sesuatu.

a. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Bank ASI.

1) Pendapat Ulama Kontemporer yang Tidak Membenarkan Bank ASI.

Diantara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank Air Susu adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaily dan juga *Majma' Fiqih Islami*. Dalam kitab *Fatawa Mua'sirah*, beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi Bank Susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma' Fiqih Islami* melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985/10-16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan Bank Air Susu ibu

⁶² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*.

di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut berdasarkan disiplin ilmu Fikih dan perbincangan mendalam.⁶³

Bahkan beberapa pendapat dari Dosen Universitas Al-Azhar Cairo juga tidak membenarkan adanya Bank ASI. Alasan mereka itu lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak boleh karena air susu tersebut merupakan bagian dari pada manusia dan manusia itu dimuliakan seluruh anggota badannya dan bukanlah suatu hal yang mulia melakukan penjualan dan pembelian air susu manusia walaupun agama telah membolehkan untuk menyewa seorang penyusu dan memberi upah kepadanya. Bukankah telah kita ketahui bersama bahwa hubungan susuan itu haram menikah. Dan dengan menjual susu manusia itu akan membuka jalan kerusakan yang besar karena kita tidak bisa membatasi penjual dan pembeli sehingga yang terjadi kita tidak mengenal penyusu dan yang menyusu maka terjadilah kerusakan dalam pernikahan diantara orang Islam, sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerusakan. Selain itu, hukum syara' menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahului daripada mencari kemaslahatan.⁶⁴

2) Pendapat Ulama Kontemporer yang Membenarkan Adanya Bank ASI.

Menurut Yusuf Qardhawi, Bank ASI didukung oleh Islam karena mempunyai tujuan yang baik untuk membantu orang lemah, terlebih pada bayi yang prematur bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Yusuf Qardhawi sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena sangat membantu

⁶³ Syaikh Abdul Azis Ibn Fauzan, "Bunuk al-Hillib", <http://www.islammesssage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=1494>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

⁶⁴ Lajnah Min Asatizih Qismi al-Fiqh al-Maqarin, *Qadhaya* ..., 241.

para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapatkan ASI.⁶⁵

Dalam pendapatnya, Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa poin, antara lain:

a) Para ulama fiqih yang berbeda pendapat dalam masalah *radha'ah* terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram.

Ulama ini berpendapat dalam beberapa hal, di antaranya:

- Sedikit maupun banyaknya susuan menimbulkan hukum mahram.
- Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun.
- Persusuan tidak harus dilakukan dengan menetek.
- Hukum mahram tetap ada, meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati.
- Terdapat ulama yang mengatakan bahwa dua anak yang menyusu air susu kambing yang sama, tetap saja menimbulkan hukum mahram.

2) Kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Lais bin Sa'id yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Mazhab Ibnu Hazm bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu. Hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafadz

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, diterjemahkan Abdul Hayi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 783.

radha'ah, ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an. Kelompok ulama ini tidak setuju dengan kelompok pertama karena sifat *'ummumah* tidak bisa timbul antara manusia dan hewan yang merupakan makanan dan tumpangan mereka.⁶⁶

b) Kadar Susuan yang Menjadikan Haramnya Perkawinan.

- 1) Persusuan tidak harus terjadi dalam hal penumbuhan daging dan tulang. Yusuf Qardhawi tidak sependapat dengan hadist yang digunakan Ibnu Qudamah untuk menguatkan pendapat-pendapat jumbuh bahwa persusuan yang dianggap menyusui adalah persusuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud yang artinya: Dari Ibn Mas'ud berkata: "Bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging".⁶⁷ (HR.Abi Daud)

Menurutnya, jika *'illat* susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apa pun maka sama seperti halnya tranfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak akan timbul hukum mahram karena darah lebih cepat dibandingkan dengan ASI dalam hal menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.⁶⁸

- 2) *Wajur* dan *sa'ut* tidak menimbulkan kemahraman. Hukum mahram dapat timbul akibat penyusuan dengan menuangkan air susu melalui

⁶⁶ Yusuf, *Fatwa-fatwa*, 418-419.

⁶⁷ Al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'asas-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 88.

⁶⁸ Yusuf, *Fatwa-fatwa*, 785-786.

hidung (*sa'ut*) yang menurut jumhur ulama merupakan jalan yang membatalkan puasa, jadi menuangkan air susu ke tenggorokan melalui mulut (*wajur*) sama halnya dengan menyusui. Menurut Yusuf Qardhawi tidak demikian, karena proses *sa'ut* sama saja dengan memasukkan susu melalui luka pada tubuh, hal itu sejalan dengan pendapat Abu Bakar, Mazhab Daud, dan perkataan Ata' al-Khurasani sehingga hal ini bukan disebut penyusuan.⁶⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, *wajur* tidaklah menimbulkan hukum mahram dan tidak pula mengharamkan perkawinan jika si anak diberi minum air susu si perempuan yang dicampur dengan obat karena yang demikian itu bukan penyusuan sebab penyusuan itu ialah yang dihisap melalui payudara. Hal ini sesuai dengan pendapat Lais bin Sa'id, Abu Sulaiman yakni Daud, Imam Ahli Zahir dan para Ahli Zahir.

Selain Yusuf Qardhawi, yang menghalalkan Bank Susu adalah Al-Ustadz Asy-Syeikh Ahmad Ash-Shirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti dari satu saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atas penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf, *Fatwa-fatwa*, 785.

⁷⁰ Syaikh Abdul Azis Ibn Fauzan, "Bunuk al-Hillib", <http://www.islammmessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=141&aid=1494>, diakses tanggal 10 Oktober 2012.

Pendapat Yusuf Qardhawi dalam hal ini senada dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu Hazm, qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal. Meskipun qiyas tersebut dianggap benar, maka tetap mengandung unsur batal. Dilihat dari arti penyusuan, pada dasarnya dapat dipahami bahwa persusuan yang dilakukan dari air susu kambing yang sama, serupa juga dengan persusuan yang dilakukan pada air susu seorang wanita, karena kedua model penyusuan tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga. Sedangkan dalam hal ini, jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut. Menurut Ibnu Hazm, pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah karena hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi dengan cara pemberian minuman dan makanan yang didasarkan pada hadist yang artinya:⁷¹

Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu".⁷² (HR. Muslim)

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

- Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.

⁷¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Asar*, Juz X (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1984), 185-186.

⁷² Abi Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Nisaburiy, *Sahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 29.

– Hadist tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar. Rasulullah tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, sehingga tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti misalnya makan, minum, persusuan melalui mulut, dan lain sebagainya, melainkan hanya disebut *radha'ah* saja.⁷³

3) Sifat keibuan (*ummumah*) merupakan 'illat hukum mahram pada susuan. Menurut Yusuf Qardhawi 'illat dari timbulnya hukum mahram persusuan terletak pada sifat *ummumah* (keibuan) yang dalam bentuk verbal hanya terjadi dengan menghisap puting secara langsung. Keibuan yang ditegaskan dalam surah an-Nisa':23 tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap payudaranya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan ini muncullah persaudaraan sepersusuan. Keibuan disini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Pendapat Yusuf Qardhawi sejalan dengan Ibnu Hazm yang menganggap bahwa persusuan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu. Hal itu dilihat dari kejelasan arti pada lafaz *radha'ah*: *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an*, yang berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *radha'ah* dan *radha'* atau *ridha'*

⁷³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, 187.

(menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil langsung payudara wanita yang menyusunya dengan mulutnya.

- 4) Hukum meragukan (*syak*) dalam *radha'ah* menurut Yusuf Qardhawi.⁷⁴ pendapat jumbuh yang mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan pengisapan seperti ketentuan wanita yang menyusui menyebabkan wanita yang disusui oleh anak tersebut tidak diketahui. Berapa kadar air susunya yang diminum oleh anak tersebut. Apakah lima kali susuan, apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan. Dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lain hukumnya sama dengan air susu murni? Manakah yang lebih dominan? Semua itu menimbulkan keraguan dalam hal persusuan sehingga tidak menyebabkan hukum mahram.

b. Fatwa Majelis Ulama (MUI) tentang Bank ASI.

Dalam Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 27 Juli 2010 juga didapati bahwa hukum mendirikan Bank ASI boleh dengan syarat sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dengan pemilik ASI sehingga ada kesepakatan dua belah pihak, termasuk pembiayaannya.
- 2) Ibu yang mendonorkan ASI-nya harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil.

⁷⁴ Yusuf, *Fatwa-fatwa*, 790.

⁷⁵ Fatwa-Fatwa Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Sya'ban 1431 H, 27 Juli 2010 M.

3) Bank tersebut mampu menegakkan dan menjaga ketentuan syariat Islam.

C. Dharurat, Qiyas, dan Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam.

1. Dharurat

Menurut Al-Jurjani di dalam karyanya *Al-Ta'rifat*, mengatakan bahwa kata *al-dharurat* itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut Al-Zarkasyi dan al-Suyuthi mendefinisikan *dharurat* dalam rumusan sebagai berikut: “*Dharurat* adalah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya”. Menurut ulama Syafi'iyah, *dharurat* itu adalah rasa kuatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit, dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan. Yang ada hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti makan yang haram itu.⁷⁶

Jadi pengertian *dharurat* ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Konsep Dharurat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72.

menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang dipikirkannya dapat menyimpannya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

a. Batasan-batasan *Dharurat*

Dalam membatasi keadaan *dharurat*, Al-Qurthubi berkata, “Keadaan terpaksa itu tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu karena adanya paksaan dari orang yang aniaya atau karena lapar dalam musim paceklik.⁷⁷

Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian *dharurat* ini adalah sebagai berikut:⁷⁸

- *Dharurat* yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu, artinya kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu benarbenar dalam kenyataan dan seseorang yakin akan adanya bahaya dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak.
- Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan syara', atau karena tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- Hendaknya dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang dibolehkan seseorang melakukan yang haram.
- Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' yang pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak orang lain,

⁷⁷ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, jilid II (Makkah: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 225.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat*, 73-76.

menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah Islam, umpamanya diharamkan zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam keadaan bagaimanapun. Karena ini adalah mufsadat yang dikarenakan oleh esensinya.

- Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena dharurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, maka *dharurat* itu bagi para ahli fiqh ada tiga macam yaitu paksaan, kelaparan, dan kefakiran. Dalam kenyataannya, mereka juga mengatakan bahwa *dharurat* dengan pengertiannya yang lebih umum dan mencakup bagi semua yang menuntut peringanan bagi manusia itu, memiliki banyak keadaan, yang terpenting diantaranya ada 14 keadaan yaitu: dharurat makanan (lapar dan haus) dan obatan, paksaan, lupa, tidak mengetahui, kesulitan atau kesempitan dan merebaknya bencana, perjalanan, sakit dan kekurangan yang bersifat alami, *masalah mursalah* karena *dharurat* atau karena hajat, ‘urf, *sad al-dzara’i* dan mengejar yang baik.⁷⁹

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة/173}

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada

⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat*, 79.

*dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸⁰

2. Qiyas

Metode *qiyas* mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada *nash* (al-Qur'an dan atau al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima *qiyas* sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'* para sahabat.⁸¹

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. *Qiyas* juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya. Menurut para ulama ushul fiqh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nashnya* dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁸²

Telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara *qiyas*, yaitu dengan mencari

⁸⁰ QS. al-Baqarah (2): 173.

⁸¹ Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23.

⁸² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 86.

peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *nash*, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan *'illat*. Jadi suatu *qiyas* hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan *qiyas*, ialah mencari: apakah ada *nash* yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada *nash* yang dimaksud barulah dilakukan *qiyas*.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul fiqh adalah kemaslahatan yang oleh syara' tidak dibuat-buat hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. Jadi *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syara' tidak menetapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁸³

Dan bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Penetapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu

⁸³ Abdul Wahab Khallaf, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan yang lainnya.

Alasan ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah*, yaitu karena jumhur ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* adalah *hujjah syara'* yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash*, *ijma'*, *qiyas*, atau *istihsan*. Maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapannya. Alasan para ulama dalam hal ini ada dua, yakni:

- Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka penetapan hukum ditetapkan sesuai dengan perkembangan zaman mereka dan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru.
- Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, *tabi'in* dan imam-imam *mujtahid* akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menetapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syara'.

a. Syarat Menjadikannya *Maslahah Mursalah* sebagai Hujjah.

Para ulama yang menjadikan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dalam menggunakannya, sehingga tidak terjadi pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai berikut yaitu antara lain:⁸⁴

⁸⁴ Abdul Wahab, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih*, 113-114.

- Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu, artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
- Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi, artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.
- Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *nash* atau *ijma'*.

